



MARALANAGA LAW FIRM

The Royal Palace, Blok A, No. 12-15
Jl. Prof. DR. Soepomo, Menteng Dalam, Tebet,
Kota Jakarta Selatan, 12870.

maralalawfirm@gmail.com  maralalawfirm.com 

Jakarta, 27 Oktober 2025

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat – DKI Jakarta.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materil **Pasal 7 ayat (2) huruf t** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA, S.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut-----PEMOHON I

2. Nama : **JONSWARIS SINAGA, S.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut-----PEMOHON II

3. Nama : **AMUDIN LAIA, S.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut-----PEMOHON III

4. Nama : **ROY SITOMPUL, S.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	105../PUU-...XX.../11../20..25
Hari	..Rabu.....
Tanggal	..29 -10 -2025
Jam	..14.03.....



Alamat : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut-----**PEMOHON IV**

Dalam hal ini **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV** merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada “**MARALANAGA LAW FIRM/MLF**” yang beralamat kantor di The Royal Palace, Blok A, No.12-15, Jl. Prof. DR. Soepomo No. 178 A, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12870, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON.**

Bahwa **PARA PEMOHON** mengajukan Pengujian Materil terhadap **Pasal 7 ayat (2) huruf t** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada**) “**menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan**” (**BUKTI P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut **UUD NRI Tahun 1945**) (**BUKTI P-2**).

Bahwa sebelum masuk dalam uraian pokok permohonan, perlu **PARA PEMOHON** uraikan terlebih dahulu terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945, mengatur :

*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**;*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, mengatur:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,



memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

4. Bahwa di dalam ketentuan **Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a.menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur juga dalam **Pasal 9 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur :

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga diatur dalam **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai **PMK 7 Tahun 2025**), yang mengatur :

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan



Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, yang dilakukan pengujian materil oleh **PARA PEMOHON** adalah **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** terhadap **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa **Pasal 51 ayat (1) huruf A** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
a. perorangan WNI;

2. Bahwa penjelasan **Pasal 51 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur :

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan, "Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama".

3. Bahwa terhadap syarat kedudukan **PEMOHON** juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025**, yang mengatur :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh



berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025**, apabila :

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

5. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai **Advokat** dan juga sebagai **Penegak Hukum**, sebagaimana telah ditegaskan dalam **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**, yang mengatur :

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa sebagai Advokat Penegak Hukum, **PARA PEMOHON** berhak dan/atau berkepentingan mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur **Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** dan



Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur :

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

7. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Advokat Penegak Hukum, **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur didalam **Pasal 28C ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945, **Pasal 24 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, dan **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur :

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

8. Bahwa, **PEMOHON I** adalah :
- Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**BUKTI P-3**)
 - Bahwa **PEMOHON I** memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 (**BUKTI P-4**)
9. Bahwa, **PEMOHON II** adalah :
- Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**BUKTI P-5**)
 - Bahwa **PEMOHON II** memiliki Hak Pilih pada Pilkada 2024 (**BUKTI P-6**)
10. Bahwa, **PEMOHON III** adalah :



- Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**BUKTI P-7**)
- Bahwa **PEMOHON III** memiliki Hak Pilih pada Pilkada 2024 (**BUKTI P-8**)

11. Bahwa, **PEMOHON IV** adalah :

- Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**BUKTI P-9**)
- Bahwa **PEMOHON IV** memiliki Hak Pilih pada Pilkada 2024 (**BUKTI P-10**)

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Bahwa untuk memenuhi kualifikasi **PEMOHON** yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka perlu diuraikan Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan **PARA PEMOHON** sebelumnya, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa didalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025**, kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau **setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**.
3. Bahwa **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** mengatur :

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

4. Bahwa menurut **PARA PEMOHON** terdapat kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** yang bersifat potensial dengan berlakunya **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** yang diuraikan sebagai berikut :



Bahwa apabila anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan maka secara hukum sangat bertentangan dengan :

- **Pasal 18 ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur :

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Bahwa apabila terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut **secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang** yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 18 ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945.

- **Pasal 22E ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur :

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Bahwa apabila terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut **secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang** yaitu masih berstatus



sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (**harus netral**) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 22E ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.

- **Pasal 27 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur :

Segala warga negara *bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Bahwa apabila terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut **secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang** yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (**harus netral**) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 27 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.

- **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa apabila terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran



diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut **secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang** yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.

5. Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 152 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pokoknya mengatur ***Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari sentra penegakan hukum terpadu.***
6. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pokoknya mengatur **Jaksa adalah pegawai negeri sipil.**
7. Bahwa menurut **PARA PEMOHON**, ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** secara nalar logis berpotensi memberikan kesempatan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **Polri**) dan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan (untuk selanjutnya disebut **PNS Kejaksaan**) yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah untuk menyalahgunakan kewenangannya apabila hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri ketika telah resmi ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan mengingat Polri dan PNS Kejaksaan merupakan bagian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (untuk selanjutnya disebut **Sentra Gakkumdu**).
8. Bahwa Polri sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan dan peran serta yang sangat besar dalam Pemilihan Kepala Daerah, kewenangan dan peran serta dimaksud **PARA PEMOHON** uraikan sebagai



berikut :

- Kewenangan dan peran serta dalam pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian surat suara;
 - Kewenangan dan peran serta dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara;
 - Kewenangan dan peran serta dalam pemusnahan surat suara yang melebihi kebutuhan;
 - Kewenangan dan peran serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
 - Kewenangan dan peran serta dalam menindaklanjuti laporan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL jika terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara;
 - Kewenangan dan peran serta sebagai Penyidik dalam tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang memiliki kewenangan melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan TANPA SURAT IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT.
 - Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan Rapat Pleno Rekapitulasi.
 - Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan pembukaan kotak suara, kotak hasil TPS dan Kotak rekapitulasi.
9. Bahwa selanjutnya, Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu mempunyai kewenangan dan peran serta dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagai berikut :
- Bertindak sebagai Penuntut Umum yang melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri.
 - Bertindak sebagai Penuntut Umum yang membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.
 - Bertindak sebagai Penuntut Umum yang menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan.
 - Bertindak sebagai Penuntut Umum yang melaporkan rencana



dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan.

- Bertindak sebagai Penuntut Umum yang mengajukan banding dan memori banding serta kontra memori banding.
- Bertindak sebagai Jaksa untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa sebagai perbandingan, apabila terdapat anggota Bawaslu yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah, maka berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota **diwajibkan menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada SAAT MELAKUKAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON**. Hal ini berbanding terbalik dan tidak sejalan dengan persyaratan anggota Polri dan PNS Kejaksaan apabila akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah, padahal baik Polri, PNS Kejaksaan dan Bawaslu merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu.

11. Bahwa oleh karena Polri dan PNS Kejaksaan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu terdapat kekhawatiran **PARA PEMOHON** apabila anggota Polri dan PNS Kejaksaan hanya diwajibkan menyerahkan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana diatur didalam **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** maka sangat besar peluang bagi anggota Polri dan PNS Kejaksaan dimaksud untuk menyalahgunakan kewenangannya.

12. Bahwa berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil ataupun Aparatur Sipil Negara lainnya yang bukan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu, Polri dan PNS Kejaksaan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu sangat berpotensi menyalahgunaan kewenangannya dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, misalnya dengan sengaja memperlambat atau tidak menindaklanjuti adanya dugaan atau Laporan Tindak Pidana Pemilihan (Electoral law enforcement).

13. Bahwa sebagai Advokat terdapat kemungkinan **PARA PEMOHON** nantinya akan bersinggungan dengan Sentra Gakkumdu, yang mana jika Pasangan Calon yang berasal dari Institusi yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu hanya diwajibkan menyerahkan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan



sebagaimana diatur di dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** maka sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang yang akan merugikan **PARA PEMOHON** sehingga menurut **PARA PEMOHON** sangat beralasan hukum khusus terhadap anggota Polri maupun PNS Kejaksaan yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu harus telah **menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.**

14. Bahwa apalagi pada faktanya calon yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah yang berasal dari Polri ataupun PNS Kejaksaan pada umumnya merupakan para pimpinan atau petinggi dari Institusi dimaksud sehingga sangat besar peluang untuk menyalahgunakan kewenangannya, walaupun tidak semua anggota Polri maupun PNS Kejaksaan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu namun berdasarkan penalaran yang wajar pasti terdapat **Jiwa Korsa Institusi** yang kemungkinan akan disalahgunakan dengan prinsip kepangkatan berupa atasan dan bawahan. Hal ini sangat bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**
15. Bahwa walaupun Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara (yang bukan bagian dari Sentra Gakkumdu) serta Kepala Desa atau sebutan lainnya tidak mempunyai kewenangan yang besar dalam Pemilihan Kepala Daerah, namun apabila akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagaimana diatur **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** maka **Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lainnya (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan,** yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut **PARA PEMOHON** sangat beralasan hukum khusus anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai



Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara (**yang bukan bagian dari Sentra Gakkumdu**) serta Kepala Desa atau sebutan lainnya, telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

17. Bahwa adapun alasan hukum mengapa anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara (**yang bukan bagian dari Sentra Gakkumdu**) serta Kepala Desa atau sebutan lainnya mempunyai perbedaan syarat terkait jangka waktu menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan, **adalah karena Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara (yang bukan bagian dari Sentra Gakkumdu) serta Kepala Desa atau sebutan lainnya tidak sebesar kewenangan dan peran serta Polri dan PNS Kejaksaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan bukan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu.**
18. Bahwa sebagai Advokat terdapat kemungkinan **PARA PEMOHON** akan menangani perkara Sengketa Proses Pemilu dan/atau Sengketa Hasil Pemilu yang mungkin salah satu Pasangan Calonnya berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain.
19. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** pernah menjadi Kuasa Hukum dalam Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan nomor perkara 1/G/PILKADA/2025/PT.TUN. MDO (**BUKTI P-11** dan **BUKTI P-12**) yang walaupun secara tidak langsung bersinggungan dengan **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** namun tidak menutup kemungkinan kedepannya **PARA PEMOHON** akan menangani perkara Sengketa Proses Pemilu dan/atau Sengketa Hasil Pemilu yang mungkin salah satu Pasangan Calonnya merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil ataupun Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain.
20. Bahwa pada faktanya apabila terdapat anggota Tentara Nasional



Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain yang hendak mengundurkan diri, mekanisme dan prosesnya tidak sederhana **Surat Pernyataan Pengunduran Diri** sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada**, namun perlu proses pemeriksaan dan persetujuan dari instansi dan/atau atasan yang bersangkutan .

21. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak/kepentingan konstitusional untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Hak/kepentingan konstitusional tersebut, akan dirugikan dengan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada**, oleh karena pemaknaan tersebut akan melahirkan peluang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah untuk menyalahgunakan kewenangannya.
22. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 dan **Pasal 28C ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945 serta **Pasal 5 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, **PARA PEMOHON** memiliki hak/kepentingan konstitusional untuk mewujudkan peradilan yang menjunjung persamaan di hadapan hukum.
23. Bahwa ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan *a quo*, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi.
24. Bahwa kerugian hak/kepentingan konstitusional **PARA PEMOHON** di atas, berdasarkan penalaran yang wajar akan terjadi sebagai akibat berlakunya **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada**.
25. Bahwa dengan demikian, kerugian hak/kepentingan konstitusional **PARA PEMOHON** yang bersifat potensial tersebut memiliki hubungan kausalitas (*causalitas verband*) dengan berlakunya **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada**. Kerugian hak dan/atau kepentingan konstitusional **PARA PEMOHON** tidak akan lagi terjadi dengan dikabulkannya Permohonan *a quo*. *Ipsa jure*, **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON



RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, pengujian materil dilakukan terhadap **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada**, yang mengatur:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIGUNAKAN

Bahwa **PARA PEMOHON** mendalilkan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada**, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**, yang mengatur:

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

2. **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yang mengatur :

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara



mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

3. **Pasal 27 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

4. **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

ARGUMENTASI PERMOHONAN

A. TENTANG POLRI

Netralitas Polri

Bahwa adapun beberapa aturan yang mewajibkan netralitas Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pasal 28** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur :
 - 1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*
 - 2) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.*
 - 3) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah menqundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*
2. Bahwa dalam **Pasal 4 huruf h** Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur :



*Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib:
bersikap netral dalam kehidupan politik ; dan*

3. Bahwa **Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur :

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Kewenangan Dan Peran Serta Polri Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Bahwa adapun kewenangan dan peran serta Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (selain dari Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan), **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

No.	Dasar Hukum	Isi Pasal
1.	Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia , dan Tentara Nasional Indonesia.
2.	Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia , dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung,



	Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
3.	Pasal 82 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.
4.	Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilihan tidak mematuhi penanganan yang dilakukan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan maka yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia .
5.	Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil	meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan dan penghitungan suara dengan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat ; dan



	Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	
6.	Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, Saksi di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
7.	Pasal 70 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	Pembukaan kotak suara, kotak hasil TPS, dan/atau kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat , Saksi, dan Pemantau Pemilihan, serta diliput oleh pewarta dalam pelaksanaan pembukaan kotak;
8.	Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik	Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan dilaksanakan di muka umum wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat Polri yang berwenang.
9.	Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan melalui surat pemberitahuan oleh penyelenggara yang ditujukan kepada:



	Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, untuk kegiatan lingkup nasional; b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk kegiatan lingkup provinsi; c. Kepala Kepolisian Resor, untuk kegiatan lingkup kabupaten/kota; dan d. Kepala Kepolisian Sektor, untuk kegiatan lingkup kecamatan.
--	--	---

Kewenangan Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Bahwa adapun kewenangan Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

No.	Dasar Hukum	Isi Pasal
1.	Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia .
2.	Pasal 135 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak



	Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.
3.	Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
4.	Pasal 152 ayat (1) , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor , dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
5.	Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Badan	Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah <u>pusat aktivitas penegakan hukum Tindak</u>



	<p>Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKB Sentra Gakkumdu Pilkada) (BUKTI P-13)</p>	<p><u>Pidana Pemilihan</u> yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.</p>
6.	<p>Pasal 1 angka 12 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada</p>	<p>Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah Penyidik dan atau Penyidik Pembantu Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemilihan.</p>
7.	<p>Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada</p>	<p>1) Struktur Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat; b. Pembina Sentra Gakkumdu Pusat; c. Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat; dan d. Anggota Sentra Gakkumdu Pusat. 2) Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh :</p>



		<ul style="list-style-type: none">a. Ketua Bawaslu;b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; danc. Jaksa Agung Republik Indonesia. <p>3) Pembina Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Bawaslu;b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; danc. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. <p>4) Koordinator Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu.b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dari unsur Polri; danc. Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia.
8.	Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	<p>1) Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi;b. Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi;c. Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi; dand. Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi. <p>2) Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketua Bawaslu Provinsi;b. Kepala Kepolisian Daerah; dan



		<p>c. Kepala Kejaksaan Tinggi.</p> <p>3) Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh :</p> <p>a. Anggota Bawaslu Provinsi;</p> <p>b. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah; dan</p> <p>c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi/yang ditunjuk.</p> <p>4) Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh :</p> <p>a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi;</p> <p>b. Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan</p> <p>c. Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi.</p>
9.	Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	<p>1) Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas :</p> <p>a. Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota;</p> <p>b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota;</p> <p>c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota.</p> <p>2) Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh :</p> <p>a. Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota;</p> <p>b. Kepala Kepolisian Resor; dan</p> <p>c. Kepala Kejaksaan Negeri.</p>



		<p>3) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota; b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. <p>4) Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.
10.	Pasal 10 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	<p>1) Anggota Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Bawaslu; b. Pejabat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran; c. Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan d. Jaksa pada Direktorat Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya. <p>2) Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Bawaslu Provinsi;



		<p>b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;</p> <p>c. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan</p> <p>d. Jaksa pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.</p> <p>3) Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota terdiri atas:</p> <p>a. Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota;</p> <p>b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;</p> <p>c. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan</p> <p>d. Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.</p>
--	--	--

Pengunduran Diri Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

No.	Dasar Hukum	Isi Pasal
1.	Pasal 3	Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri dilaksanakan dengan prinsip:



		<p>a. legalitas, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. kepastian hukum, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi pegawai negeri pada Polri;</p> <p>c. transparan, yaitu proses administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan secara terbuka; dan</p> <p>d. akuntabel, yaitu pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas dapat dipertanggung jawabkan.</p>
2.	Pasal 32 ayat (1)	<p>Pengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. PDH; atau Pemberhentian Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. PTDH.</p>
3.	Pasal 33 ayat (1)	<p>PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang:</p> <p>a. mencapai BUP; Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai Pegawai Negeri pada Polri.</p> <p>b. mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;</p> <p>c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/ atau rohani; atau</p> <p>d. Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas.</p>
4.	Pasal 34 ayat (1)	<p>PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku pada akhir bulan</p>



		sejak yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat, dan pelaksanaan rawatannya diberikan mulai pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
5.	Pasal 40	<ol style="list-style-type: none">1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:<ol style="list-style-type: none">a. mengajukan usulan PDH anggota Polri kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas untuk mendapat persetujuan;b. mengajukan usulan penerbitan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat lpta sampai dengan AKBP kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan; danc. menetapkan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah.3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan;4) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.5) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.



Anggota Polri Yang Maju Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Bahwa adapun anggota Polri yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, berdasarkan informasi yang **PARA PEMOHON** peroleh yaitu :

No.	Nama	Pangkat Terakhir	Daerah Pemilihan
1.	Ahmad Luthfi	Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol)	Gubernur Provinsi Jawa Tengah
2.	Armia Fahmi	Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol)	Bupati Kabupaten Aceh Tamiang
3.	Mathius D Fakhiri	Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol)	Gubernur Provinsi Papua

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/29/183000865/nama-nama-jenderal-polri-yang-mundur-demi-maju-pilkada-2024-ada-yang-baru?page=all> (**BUKTI P-14**).

Bahwa sebagai contoh dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024, KPU Provinsi Papua telah menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**BUKTI P-15**) sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon
1.	MATIUS FAKHIRI, S.I.K. DAN ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M. Eng.
2.	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO DAN YERMIAS BISAI, S.H.

Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagai berikut :

- Dr. Drs. **BENHUR TOMI MANO** DAN **YERMIAS BISAI, S.H.** ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan Nomor **Urut 01**.



- **MATIUS FAKHIRI, S.I.K. DAN ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M. Eng.** ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan Nomor **Urut 02**.

Bahwa sebelum Calon Gubernur Papua **nomor urut 2** maju pada Pemilihan Gubernur Papua tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024, Calon Gubernur Papua **nomor urut 2** tersebut sebelumnya menjabat sebagai **Kapolda Papua terhitung dari tahun 2021 sampai 28 Agustus 2024**

<https://makassar.tribunnews.com/news/1813416/nasib-jenderal-akpol-1990-dulu-mundur-kapolda-kini-berubah-drastis> (**BUKTI P-16**).

Bahwa selanjutnya menindaklanjuti **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada**, Calon Gubernur Papua **nomor urut 2** telah menyerahkan Surat Pengunduran Diri terhitung sejak hari Jumat tanggal **23 Agustus 2024** namun masih menunggu keputusan Kapolri.

<https://www.metrotvnews.com/read/NxGCzBxW-maju-pilkada-2024-kapolda-papua-komjen-mathius-mundur-dari-polri> (**BUKTI P-17**).

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Polri mempunyai kewenangan dan peran serta yang sangat besar dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (selain kewenangan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu) yaitu :
 - Kewenangan dan peran serta dalam pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian surat suara;
 - Kewenangan dan peran serta dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara;
 - Kewenangan dan peran serta dalam pemusnahan surat suara yang melebihi kebutuhan;
 - Kewenangan dan peran serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
 - Kewenangan dan peran serta dalam menindaklanjuti laporan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,



- dan PPL jika terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara;
- Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan Rapat Pleno Rekapitulasi.
 - Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan pembukaan kotak suara, kotak hasil TPS dan Kotak rekapitulasi.
2. Bahwa Polri sebagai bagian dari Setra Gakkumdu mempunyai kewenangan bertindak sebagai **Penyidik yang berwenang untuk melakukan pengeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.** (Vide Pasal 146 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang).
3. Bahwa para petinggi Polri pada faktanya merupakan bagian dari petinggi Sentra Gakkumdu yaitu :
- **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia** merupakan Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat (Vide **Pasal 7** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
 - **Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia** merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Pusat (Vide **Pasal 7** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
 - **Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia** merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat (Vide **Pasal 7** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).
 - **Kepala Kepolisian Daerah** merupakan Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide **Pasal 8** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
 - **Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah** merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide **Pasal 8** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)



- **Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah** merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide **Pasal 8** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).
- **Kepala Kepolisian Resor** merupakan Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide **Pasal 9** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
- **Kasatreskrim pada Kepolisian Resor** merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide **Pasal 9** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
- **Kasatreskrim pada Kepolisian Resor** merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide **Pasal 9** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).

Bahwa sebagaimana telah diuraikan **PARA PEMOHON** sebelumnya, pada faktanya calon Kepala Daerah yang berasal dari Polri pada umumnya merupakan para pimpinan atau petinggi dari Institusi dimaksud sehingga sangat besar potensi bagi Pasangan Calon tersebut untuk menyalahgunakan kewenangannya, walaupun tidak semua anggota Polri merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu namun pada faktanya para petinggi Polri sendiri merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu, belum lagi berdasarkan penalaran yang wajar pasti terdapat **Jiwa Korsia Institusi** yang kemungkinan dapat disalahgunakan dengan prinsip kepangkatan berupa atasan dan bawahan maupun senioritas.

4. Bahwa untuk seorang anggota Polri dinyatakan benar-benar telah mundur dan tidak berstatus lagi sebagai anggota Polri maka dibutuhkan penetapan atau keputusan dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kapolri, yang mana belum pasti terhadap semua pengunduran diri pasti akan mendapatkan persetujuan.

Bahwa belum lagi proses pengunduran diri dimaksud membutuhkan waktu yang cukup lama karena khusus anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas, perlu mendapatkan penetapan Presiden sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (3)** Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehingga apabila seorang anggota Polri telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri



sebagaimana diatur **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Polri (**harus netral**) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang tidak semua masyarakat mengetahuinya (**tidak dipublikasikan secara umum**) bahkan oleh sesama anggota Polri itu sendiri.

5. Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam **Pasal 18 ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam **Pasal 22E ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam **Pasal 27 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum jika anggota Polri yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah **telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.**

B. TENTANG PNS KEJAKSAAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA

Netralitas PNS Kejaksaan Dan Aparatur Sipil Negara

Bahwa adapun beberapa aturan yang mewajibkan netralitas PNS Kejaksaan dan Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai **ASN**) dalam Pemilihan Kepala Daerah, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa PNS Kejaksaan sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan **Pasal 2 huruf f** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara diwajibkan menyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.
2. Bahwa selanjutnya ditegaskan juga dalam **Pasal 24 ayat (1) huruf d** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara



yang mengatur Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

3. Bahwa **Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur :

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Kewenangan PNS Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Bahwa adapun kewenangan dan peran serta PNS Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

No.	Dasar Hukum	Isi Pasal
1.	Pasal 152 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang	Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.



2.	Pasal 1 angka 1 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah <u>pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan</u> yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.
3.	Pasal 1 angka 13 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
4.	Pasal 1 angka 14 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
5.	Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	<ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat; b. Pembina Sentra Gakkumdu Pusat; c. Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat; dan d. Anggota Sentra Gakkumdu Pusat. 2) Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Bawaslu; b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Jaksa Agung Republik Indonesia. 3) Pembina Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Bawaslu;



		<p>b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.</p> <p>4) Koordinator Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:</p> <p>a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu.</p> <p>b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dari unsur Polri; dan</p> <p>c. Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia.</p>
6.	Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	<p>1) Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :</p> <p>a. Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi;</p> <p>b. Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi;</p> <p>c. Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi; dan</p> <p>d. Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi.</p> <p>2) Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh :</p> <p>a. Ketua Bawaslu Provinsi;</p> <p>b. Kepala Kepolisian Daerah; dan</p> <p>c. Kepala Kejaksaan Tinggi.</p> <p>3) Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh :</p> <p>a. Anggota Bawaslu Provinsi;</p> <p>b. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah; dan</p>



		<p>c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi/yang ditunjuk.</p> <p>4) Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh :</p> <p>a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi;</p> <p>b. Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan</p> <p>c. Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi.</p>
7.	Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	<p>1) Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas :</p> <p>a. Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota;</p> <p>c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota.</p> <p>2) Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh :</p> <p>a. Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota;</p> <p>b. Kepala Kepolisian Resor; dan</p> <p>c. Kepala Kejaksaan Negeri.</p> <p>3) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh :</p> <p>a. Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota;</p> <p>b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan</p> <p>c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.</p>



		<p>4) Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; danc. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.
8.	Pasal 10 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	<p>1) Anggota Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Bawaslu;b. Pejabat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;c. Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dand. Jaksa pada Direktorat Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya. <p>2) Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Bawaslu Provinsi;b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;c. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan



		<p>d. Jaksa pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.</p> <p>3) Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota; b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran; c. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan d. Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.
9.	Pasal 27 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. 2) Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan. 3) Penuntut Umum menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan. 4) Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.
10.	Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	<ol style="list-style-type: none"> (5) Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.



		(6) Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding.
11.	Pasal 29 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada	Jaksa pada Sentra Gakkumdu melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa .

Pengunduran Diri PNS Kejaksaan

Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri PNS Kejaksaan, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

No.	Dasar Hukum	Isi Pasal
1.	Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. permintaan sendiri ; b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; d. meninggal dunia; atau e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
2.	Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian	Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: a. permintaan sendiri ; b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun; d. meninggal dunia; atau e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
3.	Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008	Dalam hal Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan fungsional karena permintaan sendiri, maka yang bersangkutan masih tetap



	Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian	sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian	Jaksa yang karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberhentikan sementara dari jabatannya dapat mengajukan kembali untuk menduduki jabatan fungsionalnya kepada Jaksa Agung.
5.	Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Majelis Kehormatan Jaksa	Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ) mempunyai tugas memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung terhadap usul Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang Pemberhentian seorang jaksa.
6.	Pasal 26 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Majelis Kehormatan Jaksa	1) Putusan MKJ diambil berdasarkan musyawarah secara tertutup. 2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. 3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat maka keputusan didasarkan pada hasil pemungutan suara (voting) terbanyak dan dinyatakan sebagai putusan MKJ.



Pengunduran Diri ASN

Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri ASN, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

1.	Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none">1) PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.3) Penundaan untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak keputusan penundaan ditetapkan oleh PPK.4) Keputusan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memuat batas waktu penundaan.5) Kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan; dan/ataub. belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan tugas yang bersangkutan.6) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak apabila:<ol style="list-style-type: none">a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman
----	--	--



		<p>disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;</p> <p>e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau</p> <p>f. alasan lain menurut pertimbangan PPK.</p>
2.	<p>Pasal 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri, sebagai berikut:</p> <p>a. Permohonan berhenti sebagai PNS/Calon PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB secara hierarki, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;</p> <p>b. Permohonan berhenti yang diajukan secara hierarki sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Calon PNS/PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada PPK melalui atasan langsungnya;2. Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada pimpinan unit kerjanya paling rendah menduduki JPT Pratama;3. Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 2, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB melalui pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;4. Pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB;5. PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan Calon



		<p>PNS/PNS kepada PPK yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;</p> <p>6. Dalam hal PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya atau, JF keahlian utama mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan PNS kepada PPK untuk kemudian oleh PPK diteruskan kepada Presiden yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;</p> <p>7. Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada Calon PNS/PNS yang bersangkutan;</p>
--	--	---

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dan peran serta yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yaitu :
 - Bertindak sebagai Penuntut Umum yang melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri.
 - Bertindak sebagai Penuntut Umum yang membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.
 - Bertindak sebagai Penuntut Umum yang menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan.
 - Bertindak sebagai Penuntut Umum yang melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan.
 - Bertindak sebagai Penuntut Umum yang mengajukan banding dan memori banding serta kontra memori banding.



- Bertindak sebagai Jaksa untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (**Vide 27 dan Pasal 28 ayat (5) serta ayat (6) PKB Sentra Gakkumdu Pilkada**).
2. Bahwa para petinggi Kejaksaan pada faktanya merupakan bagian dari petinggi Sentra Gakkumdu yaitu :
- **Jaksa Agung Republik Indonesia** merupakan Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat (Vide **Pasal 7** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
 - **Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia** merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Pusat (Vide **Pasal 7** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
 - **Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia** merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat (Vide **Pasal 7** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).
 - **Kepala Kejaksaan Tinggi** merupakan Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide **Pasal 8** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
 - **Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi/yang ditunjuk** merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide **Pasal 8** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
 - **Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi** merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide **Pasal 8** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).
 - **Kepala Kejaksaan Negeri** merupakan Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide **Pasal 9** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
 - **Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri** merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide **Pasal 9** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)
 - **Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri** merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide **Pasal 9** PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).

Bahwa sebagaimana telah diuraikan **PARA PEMOHON** sebelumnya, pada faktanya calon Kepala Daerah yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah pada umumnya merupakan para pimpinan atau petinggi dari Institusi



tertentu sehingga sangat besar potensi bagi Pasangan Calon tersebut untuk menyalahgunakan kewenangannya, walaupun tidak semua PNS Kejaksaan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu namun pada faktanya para petinggi Kejaksaan sendiri merupakan bagian dari petinggi Sentra Gakkumdu, belum lagi berdasarkan penalaran yang wajar pasti terdapat **Jiwa Korsia Institusi** yang kemungkinan dapat disalahgunakan dengan prinsip kepangkatan berupa atasan dan bawahan maupun senioritas.

3. Bahwa pengunduran diri seorang PNS Kejaksaan masih harus menunggu dan harus melalui pemeriksaan Majelis Kehormatan Jaksa (Vide **Pasal 4** Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Majelis Kehormatan Jaksa).
4. Bahwa seorang Jaksa yang mengundurkan diri, termasuk dalam pemberhentian dengan hormat dan yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Vide **Pasal 3 ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian).
5. Jaksa yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri termasuk dalam Pemberhentian Dengan Hormat, yang merupakan bagian dari pemberhentian sementara, dan masih berkesempatan mengajukan kembali untuk menduduki jabatan fungsionalnya kepada Jaksa Agung. (Vide **Pasal 13** Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian).
6. Bahwa untuk seorang PNS Kejaksaan maupun ASN lainnya dinyatakan benar-benar telah mundur dan tidak berstatus lagi sebagai PNS Kejaksaan maupun ASN maka dibutuhkan penetapan atau keputusan dari instansi dan/atau atasan yang bersangkutan.
7. Bahwa pada faktanya pengunduran diri PNS Kejaksaan maupun ASN dapat ditolak dan atau ditunda oleh instansi dan/atau atasan yang



bersangkutan (**Vide Pasal 5** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil).

8. Bahwa pengunduran diri PNS Kejaksaan maupun ASN membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus melalui banyak tahapan (**Vide Pasal 6** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil).

Sehingga apabila seorang PNS Kejaksaan maupun ASN telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagaimana diatur **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai PNS Kejaksaan maupun ASN (**harus netral**) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang tidak semua masyarakat mengetahuinya (**tidak dipublikasikan secara umum**), bahkan oleh sesama PNS Kejaksaan maupun ASN itu sendiri.

9. Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam **Pasal 18 ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam **Pasal 22E ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam **Pasal 27 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum jika PNS Kejaksaan ataupun ASN yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah **telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.**
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum



terhadap PNS dan/atau ASN yang bukan merupakan bagian dari Sentra Gakumdu yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

C. TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Netralitas Tentara Nasional Indonesia

Bahwa adapun beberapa aturan yang mewajibkan netralitas Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai **TNI**) dalam Pemilihan Kepala Daerah, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pasal 39** Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, mengatur :

Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

2. Bahwa **Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur :

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Kewenangan Dan Peran Serta TNI Pemilihan Kepala Daerah

Bahwa adapun kewenangan dan peran serta TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :



No.	Dasar Hukum	Isi Pasal
1.	Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia .
2.	Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

Pengunduran Diri Anggota TNI

Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri anggota TNI, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

No.	Dasar Hukum	Isi Pasal
1.	Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena: a. atas permintaan sendiri; b. telah berakhirnya masa ikatan dinas; c. menjalani masa pensiun; d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; e. gugur, tewas, atau meninggal dunia;



		<p>f. alih status menjadi pegawai negeri sipil; g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit aktif; dan h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.</p>
2.	<p>51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia</p>	<p>1) Prajurit Karier diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepra-juritan karena: a. atas permintaan sendiri dan <u>DISETUJUI</u>; b. telah berakhir masa Ikatan Dinas; c. menjalani masa pensiun; d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; e. beralih status menjadi aparatur sipil negara; f. menduduki jabatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang Prajurit; g. gugur, tewas, atau meninggal dunia; h. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; atau i. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.</p> <p>2) Prajurit yang berhenti dari Ikatan Dinas sebelum berakhirnya masa Ikatan Dinas Pertama dan/atau Ikatan Dinas Khusus, wajib mengembalikan biaya negara yang telah dikeluarkan.</p>
3.	<p>Pasal 52 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia</p>	<p>1) Prajurit Sukarela Dinas Pendek diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena: a. atas permintaan sendiri dan <u>DISETUJUI</u>; b. telah berakhir masa ikatan dinas; c. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; d. gugur, tewas, atau meninggal dunia; e. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1</p>



		<p>(satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; atau</p> <p>f. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas</p> <p>2) Prajurit yang berhenti dari Ikatan Dinas Pendek sebelum berakhirnya masa Ikatan Dinas Pendek, wajib mengembalikan biaya negara yang telah dikeluarkan.</p>
4.	<p>Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia</p>	<p>1) Wewenang pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan terhadap Prajurit dengan pangkat Kolonel dan yang lebih tinggi berada pada Presiden.</p> <p>2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Prajurit dengan pangkat Letnan Kolonel dan yang lebih rendah diatur dengan Peraturan Panglima.</p> <p>3) Dalam hal Prajurit akan diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan sebelum mendapat keputusan pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dari jabatan dapat mengeluarkan keputusan sementara pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan.</p>

Anggota TNI Yang Maju Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Bahwa berdasarkan informasi yang PARA PEMOHON peroleh, terdapat 35 Prajurit TNI yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/25/17405511/panqlima-tni-pastikan-35-prajurit-yang-maju-pilkada-2024-sudah-tak-aktif> **(BUKTI P-18)**

Bahwa sebagai contoh dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2024, KPU NTT telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur NTT periode 2024-2029 pada tanggal 22 September 2025 yang terdiri dari



pasangan Melkiades Laka Lena-Johni Asadoma, Ansy Lema-Jane Suryanto, dan **Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu. Namun setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Brigjen TNI Simon Petrus Kamlasi belum menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian karena masih menunggu ditandatangani oleh Presiden.**

<https://mediaindonesia.com/pilkada/703292/berdinas-di-militer-satu-cagu-b-ntt-belum-resmi-mengundurkan-diri> **(BUKTI P-19)**

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan dan peran serta TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak sebesar Polri dan PNS Kejaksaan, bahkan sangat jauh berbeda. Adapun kewenangan TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu :
 - Hanya terbatas pada pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara (Vide **Pasal 78 ayat (8)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang)
 - Hanya terbatas pada mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan (Vide **Pasal 82 Ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang)
 - TNI Tidak mempunyai kewenangan dalam Penagakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan seperti Polri dan PNS Kejaksaan.
2. Bahwa untuk seorang anggota TNI dinyatakan benar-benar telah mundur dan tidak berstatus lagi sebagai anggota TNI maka dibutuhkan penetapan atau keputusan dari instansi dan/atau atasan (Vide **51 ayat (1) huruf a** Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan **Pasal 52 Ayat (1) huruf a** Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010).
3. Bahwa proses pengunduran diri anggota TNI membutuhkan waktu yang



cukup lama, belum lagi khusus pengunduran diri anggota TNI yang berpangkat **Kolonel ke atas berada pada Presiden**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 55** Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Sehingga apabila seorang anggota TNI telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagaimana diatur **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota TNI (**harus netral**) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang tidak semua masyarakat mengetahuinya (**tidak dipublikasikan secara umum**) bahkan oleh sesama anggota TNI itu sendiri.

4. Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam **Pasal 18 ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam **Pasal 22E ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam **Pasal 27 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum jika terdapat anggota TNI yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

D. TENTANG KEPALA DESA

Netralitas Kepala Desa

Bahwa **Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur :

*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan **Kepala Desa** atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

Pengunduran Diri Kepala Desa

Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri Kepala Desa, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

No.	Dasar Hukum	Isi Pasal
1.	Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none">1) Kepala Desa berhenti karena:<ol style="list-style-type: none">a. meninggal dunia;b. permintaan sendiri; atauc. diberhentikan.2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:<ol style="list-style-type: none">a. Berakhir masa jabatannya;b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;



		<p>f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau</p> <p>g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.</p> <p>4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.</p> <p>5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.</p>
2.	<p>Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</p>	<p>1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kepala Desa secara hukum tidak diberikan kewenangan apapun dalam Pemilihan Kepala Daerah.



2. Bahwa untuk seorang Kepala Desa dinyatakan benar-benar telah mundur dan tidak berstatus lagi sebagai sebagai Kepala Desa maka dibutuhkan penetapan dan/atau keputusan dari Bupati/Walikota (**Pasal 10** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa).
3. Bahwa apabila seorang Kepala Desa telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagaimana diatur **Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada** maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai Kepala Desa (**harus netral**) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang tidak semua masyarakat mengetahuinya (**tidak dipublikasikan secara umum**).
4. Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam **Pasal 18 ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam **Pasal 22E ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam **Pasal 27 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum jika terdapat Kepala Desa yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah **telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.**

TENTANG PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN APARATUR SIPIL NEGARA SERTA KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Bahwa adapun aturan pengunduran diri anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

No.	Dasar Hukum	Isi Pasal
1.	Pasal 14 ayat (2) huruf r	Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <u>r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan</u>
2.	Pasal 25	1) Calon yang berstatus sebagai <u>anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada saat: 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:



		<p>a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan</p> <p>b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.</p>
3.	Pasal 26	<p>1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:</p> <p>a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; <p>b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan</p> <p>c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:</p> <p>a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan</p> <p>b. surat keterangan bahwa pernyataan</p>



		<p>pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.</p>
4.	Pasal 27	<p>1) Calon yang berstatus sebagai <u>kepala desa atau sebutan lain</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r harus menyerahkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau sebutan lain yang tidak dapat ditarik kembali; danb. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. <p>2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; danb. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam **Pasal 25, Pasal 26** dan **Pasal 27** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota telah mengatur apabila keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka calon harus menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri



- b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Namun tidak bisa menutupi fakta hukum bahwa Pasangan Calon dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain (**harus netral**) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang tidak semua masyarakat mengetahuinya (**tidak dipublikasikan secara umum**).

Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam **Pasal 18 ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam **Pasal 22E ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam **Pasal 27 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa secara hukum untuk mengangkat seseorang sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain maka dibutuhkan penetapan atau keputusan dari instansi dan atau atasan yang bersangkutan, begitu pula dalam hal pemberhentian seseorang sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* berkenan untuk memutus:

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 7 ayat (2) huruf t** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang bukan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta Kepala Desa atau sebutan lain, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan**”.

Sehingga, Pasal *a quo* selengkapya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

t. Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang bukan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta Kepala Desa atau sebutan lain, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami,
PARA PEMOHON



DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA, S.H.



JONSWARIS SINAGA, S.H.



AMUDIN LAIA, S.H.



ROY SITOMPUL, S.H.